



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N Nomor : 43-K / PMT-II / AL / IX / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AINUN PUJO WIRYAWAN, S.T.,M.T.
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (KH) NRP. 15723/P
Jabatan	: Pamen Dpb Denma Pushidrosal.
Kesatuan	: Denma Pushidrosal
Tempat tgl lahir	: Sampang, 12 Juni 1975..
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pasir Putih No. 58 Rt 04 Rw. 02 Sawangan Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Pushidrosal selaku Ankum Nomor Kep/03/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Kepala Pushidrosal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pushidrosal Nomor Kep/05/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
 - b. Kepala Pushidrosal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke II dari Kepala Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/09/IV/2017 tanggal 21 April 2017.
 - c. Kepala Pushidrosal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke III dari Kepala Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/10/V/2017 tanggal 21 Mei 2017.
3. Selanjutnya dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/12/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Puspomal Nomor : BPP/71/A-9/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pushidrosal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/38/IX/2018 tanggal 7 September 2018.
3. Penetapan Hakim Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/49-K/PMT-II/AL/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/49-K/PMT-II/AL/I/2018 tanggal 12 Januari 2017.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/01-K/PMT-II/AU/I/2017, tanggal 12 Januari 2017.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/40/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **AINUN PUJO WIRYAWAN, S.T.,M.T.** Mayor Laut (KH) NRP. 15723/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua : " Membantu melakukan Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
Potong tahanan

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

a. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Sawo Depok beserta sertifikat a.n. Sdri. Wienda diserahkan kepada Saksi-1, diserahkan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.

b. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Botania Lake Depok (sertifikat di developer) menunggak angsuran diserahkan kepada yang paling berhak.

c. 1 (satu) unit Mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA bersama STNK a.n. Ainun Pujo Wiryawan Status kredit dan menunggak angsuran di Mandiri Finance dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna merah tahun 2014 Nopol B 1980 ZFO bersama STNK status kredit dan menunggak angsuran diserahkan kepada yang paling berhak.

e. 1 (satu) unit mobil Nissan Cefiro warna hitam Nopol B 8787 NN beserta STNK dan BPKB diserahkan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.

f. 1 (satu) unit motor Ducati Diavel warna hitam Nopol B 6576 PWV beserta BPKB diserahkan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.

g. 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam beserta Berita Acara serah terima kendaraan dari showroom PT Garansindo Euro Sport diserahkan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.

h. 1 (satu) unit motor listrik merk Cros Matic Zero DS warna hitam orange (Nopol tidak ada) diserahkan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.

i.1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis warna merah (Nopol tidak ada) diserahkan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.

j. Kartu ATM BNI Nomor: 5198 9328 5003 8238 a.n. Terdakwa. Dikembalikan kepada Bank BNI.

k. Kartu ATM BRI Nomor: 5221 4820 4643 3238 a.n. Terdakwa. Dikembalikan kepada Bank BRI.

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Kartu ATM Mandiri Nomor: 4617 0081 0259 11245 a.n. Terdakwa. Dikembalikan kepada Bank Mandiri
- 2) Berupa surat :
 - a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek 701435257600 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek 1190004668669 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa), Bank Mandiri Norek : 1570004248309 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) dan Bank Mandiri Norek : 1570004517190 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7150765484 dan Norek : 6350156168 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).
 - d) 1 (satu) bundel Rekap anggota grup Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) (TNI dan Sipil).
 - e) 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015.
 - f) 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014.
 - g) 2 (dua) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tandan nomor 1a dan 1b a.n. Gistha Sugianto.
 - h) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 2 a.n. Rocky Marsiano.
 - i) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 3 a.n. Novel Husain.
 - j) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 4 a.n. Eko Kurnianto.
 - k) 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana Investasi KSP Pandawa Mandiri Grup.
 - l) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Mayor Laut (S/W) Ari Elismina.
 - m) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Letkol Laut (P) Jakfar Sidik.
 - n) 1 (satu) bundel rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014.

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 2 (dua) bundel foto copy perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 1a dan 1b a.n. Gistha Sugianto.
- p) 1 (Satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 2 a.n. Rocky Marsiano.
- q) 1 (Satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 3 a.n. Novel Husain.
- r) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 4 a.n. Eko Kurnianto.
- s) 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana investasi KSP Pandawa Mandiri Grup.
- t) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Mayor Laut (S/W) Ari Ellismina.
- u) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Letkol Laut (P) Jakfar Sidik.
- v) 16 (enam belas) lembar foto Barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

II Permohonan (Klemensi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang bersangkutan memiliki dedikasi dan loyalitas kerja yang sangat tinggi kepada TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pushidrosal.
2. Bahwa yang bersangkutan telah berdinass selama 15 (lima belas) tahun di TNI Angkatan Laut, selama dinas tersebut yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun piadana.
3. Bahwa keilmuan dan profesi hidrografi dan Oseanografi yang bersangkutan masih dibutuhkan di TNI AL dalam hal ini Pushidrosal.
4. Bahwa Yang bersangkutan masih muda dan pembinaan kariernya masih panjang.
5. Bahwa Yang bersangkutan telah menyesali dan menyadari atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hal tersebut diatas, kami Penasehat Hukum mewakili Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan hukuman ringan-ringannya.

III. Tanggapan (replik) Oditur Militer Tinggi atas permohonan (Klemensi) Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa pokok-pokok tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Permohonan yang di sampaikan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim akan menanggapi dalam putusan ini, demikian juga isi Replik Oditur Militer Tinggi dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa akan di tanggapi dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Kantor KSP Pandawa Jalan Raya Meruyung Ruko Dian Almahri Kelurahan Limo Cinere Depok Jawa Barat atau di tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, Perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Pa PK tahun 2002 di Magelang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan Pangkat Letda Laut (KH) NRP 15723/P, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat serta pendidikan hingga mutas jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinis di Ose Mateo Pushidrosal dengan pangkat Mayor Laut (KH).

b. Bahwa awalnya Saksi-4 mendapat titipan modal dari banyak orang kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan besarnya jumlah modal yang dititipkan yaitu Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) lalu seiring berjalannya waktu makin bertambah orang yang menitipkan modalnya ke Saksi-4 yaitu kurang lebih 100 (seratus orang) dengan jumlah modal yang dititipkan yaitu Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya modal tersebut Saksi-4 pinjamkan ke para pedagang UKM dengan bunga 20 (dua puluh) persen perbulan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 namun kegiatan KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut tidak mendapat ijin dari pihak terkait.

c. Bahwa Terdakwa bergabung masuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sejak bulan Desember 2012 lalu Terdakwa pertama kali menyetorkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total modal yang Terdakwa masukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d. Bahwa Terdakwa tertarik ikut menyetorkan modalnya ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup karena Terdakwa tertarik dengan penjelasan Saksi-4 bahwa Terdakwa akan mendapat profit 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal yang Terdakwa setorkan dan selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan bonus diantaranya Handphone, motor dan mobil.

e. Bahwa Terdakwa setelah masuk ke dalam keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Grup lalu seiring berjalannya waktu tepatnya sekira bulan April 2014 Terdakwa menjabat sebagai Leader bintang 8 (delapan) di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup, dimana Leader bintang 8 (delapan) tersebut mendapat penitipan dana dari para anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan April 2014 sampai dengan Tahun 2016 dimana Leader bintang 8 (delapan) mendapat tambahan provit sebesar 15 (lima belas) persen dari modal pribadi sehingga jumlah provit yang diterima Terdakwa sebesar 25 (dua puluh lima) persen dan apabila ada pemodal baru yang masuk ke dalam keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Grup lalu Terdakwa selaku Leader bintang 8 (delapan) mendapat uang referensi sebesar 1 (satu) persen dari Saksi-4 yang berasal dari modal yang dimasukkan oleh para pemodal tersebut dengan referensi yang Terdakwa terima yaitu Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa menerima atau menampung modal dari para pemodal (anggota) anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dengan cara Terdakwa membuka rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri melalui Rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 lalu Terdakwa membayar profit 10 (sepuluh) persen kepada para pemodal KSP Pandawa Mandiri Grup yang sebelumnya sudah memasukkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup dari modal yang dimasukkan oleh para pemodal selanjutnya di KSP Pandawa Mandiri Grup dengan cara Terdakwa transfer menggunakan rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut.

g. Bahwa Terdakwa selama menjadi Leader Bintang 8 (delapan) di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya sekira bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 jumlah total uang modal dari para pemodal (anggota) KSP Pandawa Mandiri Grup yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa untuk diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp.38.688.000.000,00. (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari para anggota TNI AL dan orang warga sipil yang didalamnya sudah terdapat antara lain :

1. Letkol Laut (P) Jakfar Sadik (Saksi-1) sebesar Rp. 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dimasukkan secara bertahap.
2. Sdr. Gistha Sugianto bersama rekan-rekan sebesar Rp. 20.762.050.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
3. Mayor Laut (S/W) Ari Yo Elismina (Saksi-5) sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa dari total jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.38.688.000.000,00. (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa telah masukkan atau setorkan ke rekening milik Saksi- 4 selaku owner KSP Pandawa Mandiri Grup dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

i. Bahwa setiap Terdakwa menerima uang modal yang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontra Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi-4 dimana isi SPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokok yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui jika penghimpunan dan pengelolaan dana KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut salah

Hal 8 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai dengan aturan dasar perkoperasian di Indonesia namun tetap bergabung dan menjalankan kegiatan tersebut karena Terdakwa terlena menikmati imbalan keuntungan 10 (sepuluh) persen yang diberikan Saksi-4 sehingga tidak lagi berfikir bahwa kegiatan penanaman modal oleh KSP Pandawa Mandiri Grup tidak dibenarkan dan Terdakwa sadar bahwa KSP Pandawa telah melakukan kebohongan dalam kegiatan penanaman modal.

k. Bahwa sejak bulan November 2016 kegiatan Penghimpunan dana dari para pemodal termasuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan legalitas CKSP Pandawa Mandiri Grup tersebut dihentikan oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan sejak saat itu para pemodal KSP Pandawa Mandiri Grup tidak pernah menerima lagi profit sebesar 10 (sepuluh) persen sesuai yang dituangkan di dalam SPK namun hanya menerima 5 (lima) persen dan sejak bulan Desember 2016 para pemodal tidak menerima profit lagi dari KSP Pandawa Mandiri Grup.

l. Bahwa saat pihak OJK menghentikan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut, Terdakwa masih menerima dana dari para pemodal yang ingin memasukkan dananya ke KSP Pandawa Mandiri Grup atas petunjuk dan arahan Saksi-4 yang ditransfer ke rekening KSP Pandawa Mandiri Grup Bank Mandiri Norek 1570005247714.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Kantor KSP Pandawa Jalan Raya Meruyung Ruko Dian Almahri Kelurahan Limo Cinere Depok Jawa Barat atau di tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa bergabung masuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sejak bulan Desember 2012 lalu Terdakwa pertama kali menyetorkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total modal yang Terdakwa masukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Bahwa Terdakwa tertarik ikut menyetorkan modalnya ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup karena Terdakwa tertarik dengan penjelasan Saksi-4 bahwa Terdakwa akan mendapat profit 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal yang Terdakwa setorkan dan selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan bonus diantaranya Handphone, motor dan mobil.

c. Bahwa Terdakwa setelah masuk ke dalam keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Grup lalu seiring berjalannya waktu tepatnya sekira bulan April 2014 Terdakwa menjabat sebagai Leader bintang 8 (delapan) di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup, dimana Leader bintang 8 (delapan) tersebut mendapat penitipan dana dari para anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan April 2014 sampai dengan Tahun 2016 dimana Leader bintang 8 (delapan) mendapat tambahan provit sebesar 15 (lima belas) persen dari modal pribadi sehingga jumlah provit yang diterima Terdakwa sebesar 25 (dua puluh lima) persen dan apabila ada pemodal baru yang masuk ke dalam keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Grup lalu Terdakwa selaku Leader bintang 8 (delapan) mendapat uang referensi sebesar 1 (satu) persen dari Saksi-4 yang berasal dari modal yang dimasukkan oleh para pemodal tersebut dengan referensi yang Terdakwa terima yaitu Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).

d. Bahwa Terdakwa menerima atau menampung modal dari para pemodal (anggota) anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dengan cara Terdakwa membuka rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri melalui Rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 lalu Terdakwa membayar profit 10 (sepuluh) persen kepada para pemodal KSP Pandawa Mandiri Grup yang sebelumnya sudah memasukkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup dari modal yang dimasukkan oleh para pemodal selanjutnya di KSP Pandawa Mandiri Grup dengan cara Terdakwa transfer menggunakan rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut.

e. Bahwa uang referensi yang Terdakwa terima dari Saksi-4 tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan antar lain :

1. Untuk membeli rumah di komplek Sawo pada Tahun 2015 seharga Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dicicil selama 6 (enam) kali pembayaran dan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) selanjutnya selama 5 (lima) kali pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk membeli rumah di Komplek Botania Lake pada bulan Desember 2015 seharga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicicil selama 8 (delapan) kali dan setiap bulannya Terdakwa membayar sebesar Rp.200.000.000,00. (dua ratus satu juta rupiah).
 3. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA tahun 2015 seharga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulannya membayar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah mengangsur selama 21 (dua puluh satu) bulan.
 4. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Juke warna merah tahun 2014 seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan setiap bulannya dibayar sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus juta rupiah) dan sudah diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
 5. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Elgran tahun 2016 seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara Cash (tidak disita).
 6. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Ceviro warna hitam bulan Desember Tahun 2015 seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dilengkapi STNK dan BPKB-nya.
 7. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Ducati Diavel tahun 2015 seharga Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) beserta BPKB-nya.
 8. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam pada bulan September 2016 seharga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dibayar lunas.
 9. Untuk membeli 1 (satu) unit motor listrik Zero Ds pada bulan Februari 2015 seharga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar lunas.
 10. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis pada bulan September 2016 seharga Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dibayar lunas.
- f. Bahwa Terdakwa selama menjadi Leader Bintang 8 (delapan) di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya sekira bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016

Hal 11 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total uang modal dari para pemodal (anggota) KSP Pandawa Mandiri Grup yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa untuk diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp.38.688.000.000,00. (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari para anggota TNI AL dan orang warga sipil yang didalamnya sudah terdapat antara lain :

1. Letkol Laut (P) Jakfar Sadik (Saksi-1) sebesar Rp. 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dimasukkan secara bertahap.
2. Sdr. Gistha Sugianto bersama rekan-rekan sebesar Rp. 20.762.050.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
3. Mayor Laut (S/W) Ari Yo Elismina (Saksi-5) sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

g. Bahwa dari total jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa telah masukkan atau setorkan ke rekening milik Saksi- 4 selaku owner KSP Pandawa Mandiri Grup dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

h. Bahwa setiap Terdakwa menerima uang modal yang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontra Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi-4 dimana isi SPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokok yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

i. Bahwa modal yang berasal dari para pemodal (anggota) KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut tidak digunakan atau disalurkan kepada para UKM seperti tujuan awal pengumpulan dana yaitu untuk mengembangkan bidang usaha melalui koperasi simpan pinjam melainkan diputar kembali berupa provit yang diberikan kepada para penanam modal.

j. Bahwa yang membuat para Saksi tertarik masuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup karena penjelasan Terdakwa kepada para Saksi bahwa Terdakwa membuat sebuah koperasi simpan pinjam bersama teman Terdakwa kurang lebih 5 (lima) orang dan bagi siapa saja yang akan bergabung akan diberikan keuntungan 10% dari

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang atau modal yang diinvestasikan.

k. Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi-4 selaku owner KSP Pandawa Mandiri Grup dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 untuk menjalankan KSP Pandawa Mandiri Grup.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang di Dakwaan kepadanya disertai dengan uraian yang singkat dan jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara ini, dan setelah Terdakwa berkoordinasi dengan Penasehat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol laut (KH) Aris Abdullah, S.H., M.H. NRP 12355/P Cs 1 (satu) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Pushidrosal Nomor Sprin/72/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 19 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dalam persidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jakfar Sadik, S.T.,MAP
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P)/12870/P
Jabatan : Kama Meteorologi Opsjiandik
Kesatuan : Pusdik Hidrosal
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 2 Februari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kebon Kacang 1 N0.06A
Kompleks TNI AL Tanah
Abang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan tempat kerja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Dumeri alias Salman Nuryanto (Saksi-5) sekirapertengahan tahun 2016 di Depok tepatnya di rumah Saksi-5 yang dikenalkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bergabung masuk menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa grup sejak tanggal 27 November 2015 melalui Terdakwa kemudian Saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi-1 berikan secara Cash kepada Terdakwa di Kesatuan Terdakwa di Pushidrosal.
4. Bahwa yang membuat Saksi tertarik masuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup karena penjelasan Terdakwa kepada Saksi, bahwa Terdakwa membuat sebuah koperasi simpan pinjam bersama teman Terdakwa kurang lebih 5 (lima) orang dan bagi siapa saja yang akan bergabung akan diberikan keuntungan 10% dari uang atau modal yang diinvestasikan.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat wujud nyata bangunan koperasi KSP Pandawa Mandiri Grup dan Saksi-1 juga tidak mendapat kartu keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut, namun Saksi mendapat sebuah surat perjanjian kontrak kerja atau yang lebih dikenal dengan SPK dan SPK diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi dengan persyaratan hanya foto copy KTP saja kemudian yang bertandatangan di SPK tersebut adalah Saksi-5 selaku pemilik KSP Pandawa Mandiri Grup.
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa SPK adalah Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang mengikat antara penanam modal dengan pihak KSP Pandawa Mandiri Grup yang memuat tentang profit atau keuntungan yang diperoleh oleh investor atau penanam modal sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 tahun.
7. Bahwa menurut Terdakwa uang yang diinvestasikan Saksi maupun investor lain atau penanam modal ke KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Terdakwa disalurkan kepada UKM (usaha kecil menengah) yang ada di daerah Depok.
8. Bahwa Saksi melakukan penandatanganan SPK tidak bersama-sama dengan Saksi-5 melainkan SPK tersebut setelah Saksi menandatangani selanjutnya Saksi berikan langsung kepada Terdakwa dan kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu SPK tersebut diberikan kembali kepada Saksi oleh Terdakwa yang sudah ditandatangani oleh Saksi-4.
9. Bahwa Saksi telah menerima SPK sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar dari KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Terdakwa atas nama Saksi sendiri namun ada 5 (lima) lembar SPK yang belum Terdakwa berikan kepada Saksi.



10. Bahwa 1 (satu) lembar SPK adalah bukti bahwa Saksi selaku investor telah menyetor atau menginvestasikan uangnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup sehingga 47 (empat puluh tujuh) lembar SPK tersebut yang telah Saksi investasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 1.191.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) melalui Terdakwa dengan cara Saksi berikan langsung secara cash maupun transfer kepada Terdakwa.

11. Bahwa selama Saksi bergabung menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sejak tanggal 27 November 2015, Saksi masih menerima profit sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan bulan November 2016 dengan berbagai variasi jumlahnya sesuai dengan tanggal dan bulan saat Saksi menginvestasikan uangnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup dan sejak bulan Desember 2016 Saksi-1 sudah tidak menerima profit lagi sesuai yang dijanjikan dalam SPK tersebut karena sepengetahuan Terdakwa ada pembenahan system administrasi di Pandawa Grup.

12. Bahwa pada tanggal 1 dan tanggal 22 November 2016 Saksi-1 pernah mentransfer uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri untuk dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 Saksi juga memberikan secara cash uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum mendapat SPK.

13. Bahwa setelah Saksi-1 tidak menerima profit lagi sesuai yang dijanjikan dalam SPK selanjutnya Saksi menunggu tindakan dari rekan-rekan Saksi yang memasukkan/ menginvestasikan uangnya ke Pandawa Grup untuk menarik kembali uangnya namun Saksi-1 bersama rekan-rekan Saksi tidak bisa menarik kembali uang tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.191.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Joko Maryono, S.E.
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (S)/15636/P
Jabatan	: Kasubag Progar Bagren Disbekal
Kesatuan	: Mabesal
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 11 Desember 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komp. TNI AL Graha Jala
Yudha TWP 1 blok D 10
No.7 Ciangsana Gunung Putri
Bogor.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2002 di Akmil Magelang karena Saksi dengan Terdakwa merupakan satu angkatan di SEPA PK TNI AL namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bergabung di KSP Pandawa Mandiri Grup sekira bulan November 2014, dan dalam struktur kepengurusan KSP Pandawa Mandiri Grup Saksi berada di bawah Terdakwa, Saksi mengetahui Kantor KSP Pandawa Mandiri Grup berada di daerah Meruyung Limo Depok dengan pemiliknya atas nama Sdr. Nuryanto (Saksi-5) atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi pernah mendatangi Kantor KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut.
3. Bahwa Saksi bergabung ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup sekira bulan November tahun 2014 melalui komunikasi BBM atau Black Berry Messenger dengan Terdakwa yang memberikan informasi tentang bisnis Koperasi simpan pinjam ke pedagang, lalu Saksi menindak lanjuti informasi Terdakwa tersebut dengan bermain ke rumah Terdakwa di Jl. Pasir Putih No.58 Rt 04/02 Sawangan Depok Jawa Barat kemudian selang beberapa hari setelah itu ialu Saksi memasukkan uangnya pertama kali ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp.30.000.000,- melalui Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Terdakwa.
4. Bahwa selama Saksi bergabung ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup, posisi Saksi hanya sebagai penanam modal sampai dengan bulan Juni 2015 namun setelah bulan Juni 2015, Saksi atas petunjuk Saksi-5, Saksi diminta untuk menampung dana, menerima dan membayarkan profit harian dari Down Line dengan cara Saksi-3 membuka rekening pribadi di Bank Mandiri cabang Cilangkap Norek : 1290010613640.
5. Bahwa Down Line KSP Pandawa Mandiri Grup yang berada di bawah Saksi berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) terhitung sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 menggunakan fasilitas Rekening Bank Mandiri cabang Cilangkap Jakarta Timur a.n. Saksi Norek : 1290010613640 selanjutnya saat ini Saksi menjabat sebagai Leader bintang 8.
6. Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Leader bintang 8, Saksi mendapat tugas membantu KSP Pandawa Mandiri Grup untuk menampung dana yang masuk dari pemodal dan

Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan Profit setiap harinya serta membantu mengurus Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara pemodal dengan Saksi-5 sebagai Owner KSP Pandawa.

7. Bahwa dana Down Line baru yang masuk ke dalam rekening bank Mandiri a.n. Saksi tersebut kemudian Saksi gunakan untuk membayar Profit para Down Line dan apabila ada kelebihannya disetorkan kepada Saksi-5 atas permintaan Saksi-5 setiap saat sebagai contoh saya pernah mentransfer dana pada tanggal 8 September 2016 ke Sdr. Subardi (adik Saksi-4) dengan nomor rekening 1570006788898 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui rekening Saksi-5 di Bank Mandiri Norek : 1290010613640.

8. Bahwa jumlah uang yang telah Saksi setorkan kepada Saksi-5 melalui rekening sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 26.254.885.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi mengetahui penghimpunan dan pengelolaan dana yang ada di KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut tidak sesuai dengan aturan dasar perkoperasian di Indonesia.

10. Bahwa Saksi sejak bulan Januari 2017 sudah tidak pernah lagi menerima profit dari KSP Pandawa Mandiri Grup kemudian Saksi-5 selaku Owner KSP Pandawa Mandiri Grup melarikan diri sehingga sampai sekarang Saksi tidak pernah mendapat modal awal yang Saksi telah masukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

11. Bahwa sejak bulan November 2016 kegiatan KSP Pandawa Mandiri Grup ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena melanggar kegiatan penghimpunan dana namun bulan Desember 2016 Saksi masih menerima dan menampung uang para Down Line baru bergabung untuk di masukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup melalui rekening Saksi kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi-5 perihal tersebut lalu Saksi- 5 menyampaikan bahwa hanya akan mendapat profit 5 (lima) persen bukan 10 (sepuluh) persen yang dibayarkan sampai dengan tanggal 11 Januari 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ari Yo Ellismina
Pangkat/NRP : Mayor Laut (S/W)/15300/P
Jabatan : Kasubsi Progar Lahta
Dislitbangal Mabesal

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Mabelsal
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 11 Desember 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Laut Banda No.43 RT 005
RW 011 Cipulir Kebayoran
Lama Jakarta Selatan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2007 (tanggal, bulannya tidak dapat diingat lagi) karena satu Kesatuan di Dishidros Mabelsal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya dijanjikan oleh Tersangka jika Saksi-5 menanamkan modal kepada KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Tersangka, kemudian Saksi akan menerima profit (keuntungan) sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang Saksi investasikan setiap bulannya dan apabila satu tahun atau sudah jatuh tempo kemudian modal tersebut bisa diambil atau ditarik kembali secara utuh dan apabila dana belum satu tahun maka modal tersebut akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal yang diinvestasikan tersebut sehingga atas janji yang Tersangka sampaikan tersebut kemudian Saksi memberikan modalnya untuk diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup.
3. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 Saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Tersangka yang digunakan untuk investasi (modal dasar) di KSP Pandawa Group yang awalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai SPK yang dipecah menjadi dua SPK, dan menurut keterangan Tersangka bahwa dana tersebut dikelola untuk disimpan pinjamkan kepada pedagang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).
4. Bahwa Saksi selain Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah Saksi-5 berikan atau investasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup pada tanggal 11 Pebruari 2015, selanjutnya Saksi juga pernah memasukkan uangnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup yaitu dengan cara menyetorkannya ke rekening Bank Mandiri milik Tersangka Norek : 119- 0004668-669 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 21 Agustus 2015 Saksi dari rekening Bank Mandiri menyetorkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 19 Januari 2016 suami Saksi a.n. Sdr. Ir. Susilo dari rekening Bank Mandiri menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 06 April 2016 Saksi dari rekening Bank Mandiri menyetorkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

d. Tanggal 09 Mei 2016 Saksi dari rekening Bank Mandiri menyetorkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

e. Tanggal 27 Juli 2016 Saksi dari rekening Bank Mandiri menyetorkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa selama Saksi menyetorkan atau menginvestasikan uang ke KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Tersangka tersebut, kemudian Saksi masih menerima profit keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari modal dasar yang sudah Saksi setorkan namun sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang Saksi sudah tidak pernah menerima lagi profit keuntungan 10 (sepuluh) persen tersebut sedangkan selama Saksi menerima profit 10 (sepuluh) persen yang mengirimnya selalu melalui Tersangka.

6. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang sudah tidak pernah lagi menerima uang pengembalian yang telah Saksi investasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup yang merupakan sedangkan setiap Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Tersangka, kemudian selalu dihalang-halangi oleh Tersangka dengan jawaban "nanti dulu karena prospeknya ini bagus dan sekarang dalam proses pembenahan".

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Gistha Sugianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta. 29 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Anggrek III/449 Jati Kramat
Indah Jati Asih Pondok Gede
Bekasi.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama tergabung dalam club motor yang sering berkumpul di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Ketua dari KSP Pandawa Mandiri Grup adalah Sdr. Nuryanto (Saksi-5) dan Terdakwa merupakan salah satu dari lima pendiri KSP Pandawa Mandiri Grup kemudian kedudukan Terdakwa di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup adalah Leader Diamond kemudian Saksi mengetahui kantor KSP Pandawa Mandiri Grup berada di Jl. Palem Meruyung Depok Jawa Barat karena Saksi pernah mendatangi kantor KSP Pandawa Mandiri Grup.

3. Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi pernah memberikan uang modal untuk KSP Pandawa Mandiri Grup melalui via transfer kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA Nomor : 7150765484 milik Terdakwa dan rekening Bank Mandiri Nomor : 1190004668669 milik Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 20.762.050.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) karena menurut informasi yang diterima Saksi dari rekan-rekan Saksi-1 bahwa uang tersebut dikelola dan disimpan pinjamkan kepada pedagang/pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan perincian bahwa apabila pedagang/pengusaha meminjam uang dengan bunga 20 (dua puluh) persen lalu 20 (dua puluh) persen tersebut dibagi yaitu 10 (sepuluh) persen untuk KSP Pandawa Mandiri Grup dan 10 (sepuluh) persen untuk Saksi atau penanam modal lainnya di KSP Pandawa Mandiri Grup.

4. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi yang membuat Saksi tertarik untuk menginvestasikan/memasukkan uangnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup karena Saksi akan mendapatkan hasil (profit) 10 (sepuluh) persen perbulan selama 12 (dua belas) bulan kemudian untuk yang jatuh tempo di bulan 12 (dua belas) uang tersebut tidak akan diberikan melainkan untuk biaya administrasi KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya jika uang (modal) tersebut sudah tersimpan selama 12 (bulan) atau selama setahun lalu uang tersebut bisa Saksi tarik kembali kapanpun dengan potongan 10 (sepuluh) persen namun apabila uang belum setahun maka akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan.

5. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.762.050.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Terdakwa dengan cara Saksi transfer ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa membuatkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan rekapitulasi data yang mengatasmakan Saksi lalu diisi oleh Saksi kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi awalnya menerima profit normal sesuai yang dibuat dalam SPK setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan bulan November 2016 namun memasuki bulan Desember 2016 profit yang Saksi terima menurun menjadi 5% (lima persen) dan sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah lagi mendapat profit lagi.

7. Bahwa Saksi selama mendapat profit dari KSP Pandawa Mandiri Grup dengan cara ditransfer ke rekening Saksi baik melalui rekening Saksi di Bank Mandiri atau di Bank BCA karena setiap orang yang menanamkan uangnya di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup wajib membuka rekening Bank Mandiri dan Bank BCA.

8. Bahwa Saksi setiap menyerahkan uang (modal) dana investasi kepada Terdakwa tersebut tercatat di dalam SPK namun ada beberapa juga yang Terdakwa tidak masukkan di dalam SPK.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Februari 2017 pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pengembalian modal yang awalnya Saksi masukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Terdakwa namun sampai sekarang ini Saksi belum pernah menerima kembali modal tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap	: Dumeri alias Salman Nuryanto.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Pemalang, 31 Oktober 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki..
Kewarganegaraan	: Indonesia..
Agama	: Islam..
Tempat tinggal	: Jl. Sawangan Permai RT 03/08 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok..

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Tahun 2013 di Jl. Sawangan Permai RT 03/08 Kel. Sawangan Baru Kec.

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Sawangan Kota Depok namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awalnya Saksi mendirikan usaha bubur ayam lalu banyak orang yang menitipkan modal ke Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian seiring berjalannya waktu orang yang menitip modal kepada Saksi semakin banyak yaitu kurang lebih 100 (seratus) orang dengan modal kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lalu Saksi pinjamkan ke para pedagang kecil (UKM) dengan bunga 20 (dua puluh) persen perbulan tanpa ijin ke notaris mulai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, selanjutnya Tahun 2014 Saksi mengajukan ijin ke Notaris untuk mendapat ijin mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan pada tanggal 2 Januari 2015 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Pandawa Grup berdiri dengan pendirinya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang salah satunya yaitu Tersangka selaku pengawas dan Ketua KSP-nya yaitu Saksi sendiri dan wakilnya adalah Sdr. Dian Herdian, sekretarisnya Sdri. Debby Yunita, Bendaharanya Sdri. Dewi Susamsiati dan 16 (enam belas) orang sebagai karyawan biasa dan Kantor KSP Pandawa Mandiri Grup berada di Jl. Raya Maruyung Ruko Dian Almahri, Kel. Limo Cinere Depok dan visi misi Saksi mendirikan KSP Pandawa Mandiri Grup untuk membantu pedagang kecil dalam hal meminjam modal usaha.

3. Bahwa Saksi dalam pengumpulan dana dari orang-orang yang menitipkan modal ke KSP Pandawa Mandiri Grup awalnya langsung kepada Saksi karena jumlahnya masih sedikit namun sejak tahun 2014 anggota yang menitipkan modal di KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut kurang lebih 1000 (seribu) orang sehingga Saksi dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Leader KSP Pandawa Mandiri Grup termasuk salah satunya adalah Tersangka (sebagai Leader Diamond) sampai dengan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab leader adalah menampung dana dari anggota yang bergabung di Pandawa Mandiri Grup dan membayar kembali profit yang diberikan kepada para anggota tersebut.

4. Bahwa mekanisme pengumpulan dana dari para Leader sampai ke Saksi yaitu Leader bintang 7 (tujuh) mengumpulkan dana yang masuk dari anggotanya, lalu disetorkan kepada leader bintang 8 (delapan), kemudian dari leader bintang 8 (delapan) disetorkan ke leader Diamon selanjutnya oleh leader Diamon dikumpulkan dalam satu bulan untuk membayar profit kembali ke anggota leader tersebut, lalu sisanya ditransfer ke Saksi sesuai dengan permintaan Saksi setiap bulannya dan seterusnya.

5. Bahwa syarat untuk menjadi Leader Diamond maupun Leader bintang 8 (delapan) pada KSP Pandawa Mandiri Grup yaitu pada tahun 2012 bisa mengumpulkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tahun 2013 bisa mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bisa mengumpulkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



(dua milyar rupiah).

6. Bahwa untuk mendapat referensi dari Saksi, khusus untuk Leader Diamond dan Leader Bintang 8 (delapan) dengan kapasitas dana yang masuk dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s.d. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat provit tambahan sebesar 15 (lima belas) persen sehingga jumlah provitnya sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari modal pribadi dan apabila ada anggota yang baru masuk, para Leader Diamond dan Leader Bintang 8 (delapan) mendapatkan referensi sebesar 1 (satu) persen dari modal yang ditanam.

7. Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 semua dana dari pemodal tetap disalurkan kepada Usaha Kredit Menengah (UKM) namun sekira tahun 2015 sampai dengan sekarang dana dari pemodal tersebut sudah tidak disalurkan lagi ke UKM yang dikelola oleh Leader Diamond, adapun uang tersebut digunakan untuk membayar provit-provit anggota lain dengan cara gali lobang tutup lobang dengan system uang dana dari anggota (pemodal) melalui leader bintang 7 (tujuh) lalu dilanjutkan ke leader bintang 8 (delapan) kemudian ditampung dan dikelola oleh Diamond selama 1 (satu) bulan untuk membayar provit anggota dari leader bintang 7 (tujuh) dan bintang 8 (delapan) sedangkan sisanya dikirim ke rekening Saksi sesuai permintaan Saksi dan uang sisa tersebut sudah dipotong uang angsuran kendaraan bonus, provit dan referensi Leader Diamond sesuai pendapatan dana yang masuk.

8. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dana-dana dari para pemodal tersebut tidak disalurkan lagi kepada UKM karena sudah terlalu banyak modal yang masuk ke KSP Pandawa Mandiri Grup sehingga pihak KSP Pandawa Mandiri Grup kesulitan untuk menyalurkan lagi ke UKM

9. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Tersangka selaku Leader Diamond tidak pernah lagi melaporkan data keuangannya kepada Saksi namun Leader Diamond yang lain seperti Saksi-3, Mayor Laut (S) Mulyono, Serma Pom Zainudin dan Sertu Pom Feri masih melaporkan keuangannya kepada Saksi.

10. Bahwa selama Saksi melakukan penghimpunan dana dari para pemodal melalui Tersangka dan para Leader lainnya tidak menggunakan badan hukum resmi dan tidak ada ijin resmi dari Bank Indonesia namun hanya menggunakan KSP Pandawa Mandiri Grup yang dilegalkan oleh Notaris namun sejak tanggal 11 November 2016 lalu KSP Pandawa Mandiri Grup mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa kegiatan penghimpunan dana KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut illegal karena tidak ada ijin dari OJK.

11. Bahwa selama Saksi menerima modal yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya dibuatkan SPK sebagai penanam modal dan yang membuat SPK

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah para Leader dan Diamond kemudian yang menandatangani adalah Saksi.

12. Bahwa para Leader Diamond dan para Leader yang lain terkecuali Tersangka tidak mendapatkan aset dari Saksi berupa bonus yaitu :

a. Saksi-3 berupa berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih tahun 2016 (Nopol tidak ingat) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna orange tahun 2015 (Nopol tidak ingat).

b. Mayor Laut (S) Mulyono berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih tahun 2015 Nopol G 444 GAH dan 1 (satu) unit mobil Nisan Juke warna putih tahun 2015 (Nopol tidak ingat).

c. Serma Zainudin berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih tahun 2016 (Nopol tidak ingat).

d. Mayor M. Sofa berupa 1 (satu) unit mobil sedan Mercy warna hitam tahun 2016 (Nopol tidak ingat), 1 (satu) unit Mini Cuper warna biru muda, 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih tahun 2013 (Nopol tidak ingat), 1 (satu) unit Fortuner warna hitam (Nopol tidak ingat). Mayor Besar Riyanto berupa 1 (satu) unit mobil Fortune warna hitam tahun

2015 (Nopol tidak ingat), 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih tahun 2014 dan motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam tahun 2013 (Nopol tidak ingat). Letkol Eko Sulistiyono berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sprot tahun 2016 (Nopol dan warna tidak ingat).

e. Laksma Ari Awan berupa 1 (satu) buah rumah di Marina Surabaya Jawa Timur senilai Rp. 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 (Nopol tidak ingat).

f. Letkol Dani Ahdani berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortune warna hitam tahun 2016 (Nopol tidak ingat).

j. Mayor Dian Andrianto berupa 1 (satu) unit mobil Fortune warna hitam tahun 2016 (Nopol tidak ingat).

Sedangkan untuk asset-asset yang diluar Saksi berikan dari bonus, Saksi tidak mengetahuinya.

13. Bahwa selama Saksi mendirikan KSP Pandawa Mandiri Grup, selanjutnya Saksi mendapatkan :

a. Uang yang ada di ATM BRI sejumlah kurang lebih Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah diambil oleh Mayor Isanu, Saksi-3, Letkol Supono sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saat Saksi dibawa ke kantor Pushidros pada tanggal 18 Januari 2017. Sedangkan sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diambil oleh Mayor Widi saat Saksi dibawa ke Cibubur pada tanggal 20 Januari 2017

b. Kendaraan berupa mobil yang masing-masing 1 (satu) unit adalah Toyota merk Yaris warna putih tahun 2013, merk Gren Ceroke warna putih tahun 2014, merk Audi warna hitam tahun 2015, merk Toyota Camry warna hitam tahun 2013, merk Toyota Alfarad warna putih tahun 2015, Merk BMW warna hitam tahun 2015, merk Astril warna hitam tahun 2014 dan Honda Jazz warna merah tahun 2013 (Nopol tidak ingat dan disita oleh Polda Metro Jaya).

c. 1 (satu) buah Villa di Bogor, 1 (satu) buah rumah di Patrol Indramayu, 1 (satu) buah rumah di Buah Batu Bandung, 1 (satu) buah rumah di Cigadung Dago Center Bandung, 1 (satu) buah rumah Villa Bukit Raya Cibubur, 1 (satu) buah rumah di Warung Sila Jl. Barkah Jagakarsa Jakarta Selatan dan yang lainnya lupa (sertifikat dan barang tersebut disita oleh Polda Metro Jaya).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Pa. PK Tahun 2002 di Magelang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan Pangkat Letda Laut (KH) NRP 15723/P, setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat serta pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinas di Pushirosal dengan pangkat Mayor Laut (KH).

2. Bahwa Terdakwa bergabung dan masuk ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup sejak bulan Desember 2012 kemudian Terdakwa pertama kali menginvestasikan uangnya di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa investasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

3. Bahwa Terdakwa tertarik untuk menginvestasikan uangnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup karena Terdakwa tertarik dengan penjelasan Sdr. Dumeri alias Salman Nuryanto (Saksi-4) selaku Owner KSP Pandawa Mandiri Grup bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan profit sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal yang Terdakwa investasikan dan mendapat beberapa bonus diantaranya Handphone, mobil dan motor.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk kegiatan KSP

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawa Mandiri Grup tersebut adalah untuk melakukan usaha simpan pinjam ke para pedagang kecil seperti Travel dan Frances Bubur Ayam sampai dengan bulan September 2014.

5. Bahwa untuk menginvestasikan uang ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup, minimal jumlah dana yang dapat diinvestasikan sebesar Rp. 500.000.000,- sampai dengan bulan Oktober 2014 dengan cara para investor atau penitip modal di Pandawa Grup mentransferkan langsung ke rekening Saksi-4 atau ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek : 11900046686669 selanjutnya Terdakwa mengirimnya langsung ke rekening Saksi-4

6. Bahwa Terdakwa menerima dan menampung dari para penitip modal yang ingin menginvestasikan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup sejak bulan April 2014 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek : 11900046686669 begitupun dengan pembayaran profit para investor dan jabatan Terdakwa saat mendapatkan petunjuk dari Saksi-4 untuk menerima dan menampung uang dari para penitip modal tersebut adalah Leader Bintang 8 (delapan) dimana Leader Bintang 8 (delapan) merupakan Leader yang dititipkan modal dalam jumlah yang sangat besar.

7. Bahwa Terdakwa setelah menerima titipan modal dari para pemodal yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa buat SPK yang ditandatangani oleh Saksi-4.

8. Bahwa Terdakwa selama mengikuti KSP Pandawa Mandiri Grup dan menjadi Leader di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa menerima jumlah modal uang dari para pemodal yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup dengan jumlah total sebesar Rp. 38.688.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

9. Bahwa untuk pembayaran profit 10 (sepuluh) persen oleh Terdakwa kepada para pemodal yang modalnya masuk ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup, dilakukan Terdakwa hampir setiap hari atau setiap jatuh tempo.

10. Bahwa Terdakwa selama menerima modal dari para pemodal yang memasukkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa mendapat uang referensi dari Saksi-4 sebesar 1 (satu) persen dengan cara Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sendiri Norek : 11900046686669. -

11. Bahwa uang dari para pemodal yang masuk ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membayar kembali profit 10 (sepuluh) persen kepada para pemodal sebelumnya dan membayar referensi kepada para Leader dan setelah itu kemudian Terdakwa melaporkan

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 tentang berapa besaran yang harus disetorkan kepada Saksi-4 sedangkan untuk data uang para pemodal tersebut yang masuk ke dalam rekening Terdakwa untuk buktinya terlampir dalam berkas perkara namun untuk bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 telah Terdakwa hilangkan.

12. Bahwa jumlah total uang yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek : 11900046686669 dari para pemodal yang berasal dari anggota TNI AL dan orang sipil sejak bulan April 2014 s.d. bulan Desember 2016 sejumlah Rp. 38.688.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang Terdakwa setorkan ke rekening Saksi-4 mulai bulan April 2014 s.d. bulan Desember 2016 sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) namun untuk bukti laporan data uang dari para pemodal Terdakwa dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 telah Terdakwa hilangkan. -

13. Bahwa Terdakwa mendapat uang referensi dari Saksi-4 sebesar 1 (satu) persen tujuannya karena Saksi-4 ingin membantu peningkatan perekonomian Terdakwa dengan persentase uang referensi yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 31 Oktober 2014.

14. Bahwa uang referensi dari Saksi-4 tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa antara lain yaitu :

a. Untuk membeli rumah di komplek Sawo pada Tahun 2015 seharga Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dicicil selama 6 (enam) kali pembayaran dan pembayaran pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya selama 5 (lima) kali sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sertifikat rumah tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke Dispamal pada tanggal bulan Februari 2017.

b. Untuk membeli rumah di Komplek Botania Lake pada bulan Desember 2015 seharga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicicil selama 8 (delapan) kali dan setiap bulannya Terdakwa membayar sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) serta sertifikat berada di Developer.

c. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA tahun 2015 seharga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulannya membayar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah mengangsur selama 21 (dua puluh satu) bulan.

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Juke warna merah tahun 2014 seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan setiap bulannya dibayar sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus juta rupiah) dan sudah diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

e. Untuk membeli 1 (satu) mobil Nisan Elgran tahun 2016 seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara Cash dan mobil tersebut berada di Mayor Laut (T) Supono.

f. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Ceviro warna hitam bulan Desember Tahun 2015 seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) beserta STNK dan BPKB-nya.

g. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Ducati Diafel tahun 2015 seharga Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) beserta BPKB-nya.

h. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam pada bulan September 2016 seharga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dibayar lunas.

i. Untuk membeli 1 (satu) unit motor listrik Zero Ds pada bulan Februari 2015 seharga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar lunas.

j. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis pada bulan September 2016 seharga Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dibayar lunas.

15. Bahwa dari jumlah uang yang disetorkan oleh para pemodal kepada KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Terdakwa yaitu sebesar Rp. 38.688.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut, didalamnya sudah terdapat para pemodal antar lain atas nama Letkol Laut (P) Jakfar Sadik (Saksi-1) yang telah menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara bertahap dan Saksi-1 sudah mendapat profit totalnya sebesar Rp. 340.600.000,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) perhitungan dari total investasi pokok masih kurang sebesar Rp. 853.400.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), untuk Mayor Laut (S/W) Ari Yo Elismina (Saksi-5) telah menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dan telah menerima profit sebesar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus dua

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) sehingga untuk perhitungan dari total investasi pokok masih kurang Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah).

16. Bahwa selama KSP Pandawa Mandiri Grup mendapat atau menerima modal dari para pemodal melalui Terdakwa status KSP Pandawa Mandiri Grup belum menggunakan badan hukum yang resmi dan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Grup dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak bulan November 2016.

17. Bahwa Terdakwa sejak KSP Pandawa Mandiri Grup dihentikan kegiatannya oleh OJK yaitu bulan November 2016 kemudian Terdakwa masih menerima dan menampung dana dari para pemodal yang memasukkan dananya atas petunjuk Saksi-4 lalu bulan Januari 2017 atas permintaan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diminta untuk menyetorkan modal tersebut ke rekening KSP Pandawa Mandiri Grup dengan Norek Bank Mandiri : 1570005247714 namun dana tersebut tidak cukup untuk ditransfer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

1. Berupa barang :

a. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Sawo Depok beserta sertifikat a.n. Sdri. Wienda. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

b. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Botania Lake Depok (sertifikat di developer). Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

c. 1 (satu) unit Mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA bersama STNK a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa). Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna merah tahun 2014 Nopol B 1980 ZFO bersama STNK. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

e. 1 (satu) unit mobil Nissan Cefiro warna hitam Nopol B 8787 NN beserta STNK dan BPKB. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

f. 1 (satu) unit motor Ducati Diavel warna hitam Nopol B 6576 PWV beserta BPKB. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

g. 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam beserta Berita Acara serah terima kendaraan dari showroom PT Garansindo Euro Sport. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

h. 1 (satu) unit motor listrik merk Cros Matic Zero DS warna hitam orange (Nopol tidak ada). Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

i. 1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis warna merah (Nopol tidak ada). Telah diperlihatkan kepada

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

j. Kartu ATM BNI Nomor: 5198 9328 5003 8238 a.n. Terdakwa. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

k. Kartu ATM BRI Nomor: 5221 4820 4643 3238 a.n. Terdakwa. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

l. Kartu ATM Mandiri Nomor: 4617 0081 0259 11245 a.n. Terdakwa. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek : 701435257600 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa). Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekening tersebut digunakan untuk menyimpan dana dari para nasabah yang menginvestasikan uangnya.

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek 1190004668669 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa), Bank Mandiri Norek : 1570004248309 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) dan Bank Mandiri Norek : 1570004517190 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa). Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekening tersebut digunakan untuk menyimpan dana dari para nasabah yang menginvestasikan uangnya.

c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7150765484 dan Norek : 6350156168 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa). Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekening tersebut digunakan untuk menyimpan dana dari para nasabah yang menginvestasikan uangnya.

d. 1 (satu) bundel Rekap anggota grup Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) (TNI dan Sipil). Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekap tersebut merupakan daftar nama anggota grup yang ada di bawa kewenangan Terdakwa baik anggota TNI maupun Sipil.

e. 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekap tersebut adalah data provit yang pernah dibayarkan oleh Terdakwa.

f. f. 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekap tersebut adalah data provit yang pernah dibayarkan oleh Terdakwa.

g. 2 (dua) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tandan nomor 1a dan 1b a.n. Gistha Sugianto.

h. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 2 a.n. Rocky Marsiano.

i. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 3 a.n. Novel Husain.

j. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 4 a.n. Eko Kurnianto.

Point huruf g sampai huruf j telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa surat-surat tersebut bukan milik terdakwa.

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana Investasi KSP Pandawa Mandiri Grup. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekap tersebut adalah data provit yang pernah dibayarkan oleh Terdakwa.

l. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Mayor Laut (S/W) Ari Elismina.

m. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Letkol Laut (P) Jakfar Sidik.

Point huruf l sampai huruf m telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa surat-surat tersebut bukan milik terdakwa.

n. 1 (satu) bundel rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekap tersebut adalah data provit yang pernah dibayarkan oleh Terdakwa.

o. 2 (dua) bundel foto copy perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 1a dan 1b a.n. Gistha Sugianto.

p. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 2 a.n. Rocky Marsiano.

q. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 3 a.n. Novel Husain.

r. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan lampiran identitas KTP/SIM/Paspor yang diberi tanda nomor 4 a.n. Eko Kurnianto.

Point huruf o sampai huruf r telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa surat-surat tersebut bukan milik terdakwa.

s. 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana investasi KSP Pandawa Mandiri Grup. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekap tersebut adalah data provit yang pernah dibayarkan oleh Terdakwa.

t. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Mayor Laut (S/W) Ari Elismina.

Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dan rekening Koran serta bukti transfer dari Bank Mandiri dari a.n. Letkol Laut (P) Jakfar Sidik.

Point huruf t sampai huruf u telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa surat-surat tersebut bukan milik terdakwa.

v. 16 (enam belas) lembar foto Barang bukti. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, yang menerangkan bahwa barang-barang yang ada di foto tersebut adalah dibeli oleh Terdakwa dari keuntungan Koperasi Pandawa.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti berupa barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Sawo Depok beserta sertifikat a.n. Sdri. Wienda.
2. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Botania Lake Depok (sertifikat di developer).
3. 1 (satu) unit Mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA bersama STNK a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).
4. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna merah tahun 2014 Nopol B 1980 ZFO bersama STNK.
5. 1 (satu) unit mobil Nissan Cefiro warna hitam Nopol B 8787 NN beserta STNK dan BPKB.
6. 1 (satu) unit motor Ducati Diavel warna hitam Nopol B 6576 PWV beserta BPKB.
7. 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam beserta Berita Acara serah terima kendaraan dari showroom PT Garansindo Euro Sport.
8. 1 (satu) unit motor listrik merk Cros Matic Zero DS warna hitam orange (Nopol tidak ada).

Hal 34 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis warna merah (Nopol tidak ada).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas dari point 1 sampai dengan 9 ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika rumah dan kendaraan itu merupakan yang dibeli oleh Terdakwa secara tunai dari hasil keuntungan KSP Pandawa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Pa PK tahun 2002 di Magelang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan Pangkat Letda Laut (KH) NRP 15723/P, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan Pangkat serta pendidikan hingga mutas jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinasi di Ose Mateo Pushidrosal dengan pangkat Mayor Laut (KH). Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Grup yang beralamat di Jl. Raya Maruyung Ruko Dian Almahri Kel. Limo Cinere Depok berdiri pada tanggal 2 Januari 2015 melalui ijin Notaris dengan pemiliknya (owner) adalah Sdr. Dumeri alias Salman Nuryanto (Saksi-5) dan pendiri KSP Pandawa Mandiri Grup terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang yang salah satu pendirinya adalah Terdakwa kemudian tujuan KSP Pandawa Mandiri Grup didirikan untuk membantu pedagang kecil (UKM) dalam hal meminjam modal usaha.

2. Bahwa benar awalnya Saksi-5 mendapat titipan modal dari banyak orang kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan besarnya jumlah modal yang dititipkan yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu seiring berjalannya waktu makin bertambah orang yang menitipkan modalnya ke Saksi-5 yaitu kurang lebih 100 (seratus orang) dengan jumlah modal yang dititipkan yaitu Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya modal tersebut Saksi-5 pinjamkan ke para pedagang UKM dengan bunga 20 (dua puluh) persen perbulan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 namun kegiatan KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut tidak mendapat ijin dari pihak terkait.

3. Bahwa benar Terdakwa bergabung masuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sejak bulan Desember 2012 lalu Terdakwa pertama kali menyetorkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total modal yang Terdakwa masukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa tertarik ikut menyetorkan modalnya ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup karena Terdakwa tertarik dengan penjelasan Saksi-5 bahwa Terdakwa akan mendapat profit 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal yang Terdakwa setorkan dan selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan bonus diantaranya Handphone, motor dan mobil.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah masuk ke dalam keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Grup lalu seiring berjalannya waktu tepatnya sekira bulan April 2014 Terdakwa menjabat sebagai Leader bintang 8 (delapan) di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup, dimana Leader bintang 8 (delapan) tersebut mendapat penitipan dana dari para anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan April 2014 sampai dengan Tahun 2016 dimana Leader bintang 8 (delapan) mendapat tambahan provit sebesar 15 (lima belas) persen dari modal pribadi sehingga jumlah provit yang diterima Terdakwa sebesar 25 (dua puluh lima) persen dan apabila ada pemodal baru yang masuk ke dalam keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Grup lalu Terdakwa selaku Leader bintang 8 (delapan) mendapat uang referensi sebesar 1 (satu) persen dari Saksi-5 yang berasal dari modal yang dimasukkan oleh para pemodal tersebut dengan referensi yang Terdakwa terima yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

6. Bahwa benar Terdakwa menerima atau menampung modal dari para pemodal (anggota) anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dengan cara Terdakwa membuka rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri melalui Rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 lalu Terdakwa membayar profit 10 (sepuluh) persen kepada para pemodal KSP Pandawa Mandiri Grup yang sebelumnya sudah memasukkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup dari modal yang dimasukkan oleh para pemodal selanjutnya di KSP Pandawa Mandiri Grup dengan cara Terdakwa transfer menggunakan rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut.

7. Bahwa benar uang referensi yang Terdakwa terima dari Saksi-5 tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan antar lain :

a. Untuk membeli rumah di komplek Sawo pada Tahun 2015 seharga Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dicicil selama 6 (enam) kali pembayaran dan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya selama 5 (lima) kali

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Untuk membeli rumah di Komplek Botania Lake pada bulan Desember 2015 seharga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicicil selama 8 (delapan) kali dan setiap bulannya Terdakwa membayar sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah).

c. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA tahun 2015 seharga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulannya membayar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah mengangsur selama 21 (dua puluh satu) bulan.

d. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Juke warna merah tahun 2014 seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan setiap bulannya dibayar sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus juta rupiah) dan sudah diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

e. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Elgran tahun 2016 seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara Cash.

f. Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nisan Ceviro warna hitam bulan Desember Tahun 2015 seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dilengkapi STNK dan BPKB-nya.

g. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Ducati Diavel tahun 2015 seharga Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) beserta BPKB-nya.

h. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam pada bulan September 2016 seharga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dibayar lunas.

i. Untuk membeli 1 (satu) unit motor listrik Zero Ds pada bulan Februari 2015 seharga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar lunas.

k. Untuk membeli 1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis pada bulan September 2016 seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dibayar lunas.

8. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Leader Bintang 8 (delapan) di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya sekira bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember

Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jumlah total uang modal dari para pemodal (anggota) KSP Pandawa Mandiri Grup yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa untuk diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 38.688.0. 000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari para anggota TNI AL dan orang warga sipil yang didalamnya sudah terdapat antara lain :

- a. Letkol Laut (P) Jakfar Sadik (Saksi-1) sebesar Rp. 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dimasukkan secara bertahap.
- b. Sdr. Gistha Sugianto bersama rekan-rekan sebesar Rp. 20.762.050.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- c. Mayor Laut (S/W) Ari Yo Elismina (Saksi-5) sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar dari total jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 38.688.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa telah masukkan atau setorkan ke rekening milik Saksi-5 selaku owner KSP Pandawa Mandiri Grup dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

10. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal yang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontra Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi-5 dimana isi SPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokok yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika penghimpunan dan pengelolaan dana KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut salah dan tidak sesuai dengan aturan dasar perkoperasian di Indonesia namun tetap bergabung dan menjalankan kegiatan tersebut karena Terdakwa terlena menikmati imbalan keuntungan 10 (sepuluh) persen yang diberikan Saksi-5 sehingga tidak lagi berfikir bahwa kegiatan penanaman modal oleh KSP Pandawa Mandiri Grup tidak dibenarkan dan Terdakwa sadar bahwa KSP Pandawa telah melakukan kebohongan dalam kegiatan penanaman modal. Bahwa sejak bulan November 2016 kegiatan Penghimpunan dana dari para pemodal yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut dihentikan oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan sejak saat itu para pemodal KSP Pandawa Mandiri Grup tidak pernah menerima lagi profit sebesar 10 (sepuluh) persen sesuai yang dituangkan di dalam SPK namun hanya menerima 5 (lima) persen dan sejak bulan Desember 2016

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemodal tidak menerima profit lagi dari KSP Pandawa Mandiri Grup.

12. Bahwa benar saat pihak OJK menghentikan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut, Terdakwa masih menerima dana dari para pemodal yang ingin memasukkan dananya ke KSP Pandawa Mandiri Grup atas petunjuk dan arahan Saksi-5 yang ditransfer ke rekening KSP Pandawa Mandiri Grup Bank Mandiri Norek : 1570005247714. Bahwa modal yang berasal dari para pemodal (anggota) KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut tidak digunakan atau disalurkan kepada para UKM seperti tujuan awal pengumpulan dana yaitu untuk mengembangkan bidang usaha melalui koperasi simpan pinjam melainkan diputar kembali berupa provit yang diberikan kepada para penanam modal.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, Replik dari Oditur Militer Tinggi dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat obyektif lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam **Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan baik berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang bersangkutan memiliki dedikasi dan loyalitas kerja yang sangat tinggi kepada TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pushidrosal.
2. Bahwa yang bersangkutan telah berdinis selama 15 (lima belas) tahun di TNI Angkatan Laut, selama dinas tersebut yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Bahwa keilmuan dan profesi hidrografi dan Oseanografi yang bersangkutan masih dibutuhkan di TNI AL dalam hal ini Pushidrosal.
4. Bahwa Yang bersangkutan masih muda dan pembinaan kariernya masih panjang.
5. Bahwa Yang bersangkutan telah menyesali dan menyadari atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Sesuai hal tersebut diatas, kami Penasehat Hukum mewakili Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan hukuman ringan-ringannya.

Oleh karena Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Alternatif pertama yaitu Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 16"

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, ".

Unsur keempat : "Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya".

Unsur kelima : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 16”

Unsur ketiga : “Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, ”.

Unsur keempat : “Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Unsur kelima : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Pa PK tahun 2002 di Magelang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan Pangkat Letda Laut (KH) NRP

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15723/P, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan Pangkat serta pendidikan hingga mutas jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinis di Ose Mateo Pushidrosal dengan pangkat Mayor Laut (KH).

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pushifrosal selaku Papera Nomor : Kep/2/VI/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas nama Terdakwa Mayor Laut (KH) Ainun Puji Wiryawan, S.T., M.T., NRP 15723/P, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang sampai sekarang ini masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sehingga terhadap Terdakwa tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 16", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Menghimpun dana" adalah kegiatan menerima dan mengumpulkan dana baik secara aktif maupun pasif untuk diserahkan kepada pihak yang menghimpun dana

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan dalam jumlah banyak, khalayak yang umum tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu seperti anggota atau calon anggota yang tidak terikat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan "**simpanan**" adalah dana yang

Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



dipercaya oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bahwa pengertian dipersamakan dengan itu adalah bentuk simpanan lainnya yang memiliki karakteristik (ciri-ciri spesifikasi) seperti tabungan, giro, deposito atau sertifikat deposito.

Bahwa sesuai dengan pasal 16 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Grup yang beralamat di Jl. Raya Maruyung Ruko Dian Almahri Kel. Limo Cinere Depok berdiri pada tanggal 2 Januari 2015 melalui ijin Notaris dengan pemiliknya (owner) adalah Sdr. Dumeri alias Salman Nuryanto (Saksi-5) dan pendiri KSP Pandawa Mandiri Grup terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang yang salah satu pendirinya adalah Terdakwa kemudian tujuan KSP Pandawa Mandiri Grup didirikan untuk membantu pedagang kecil (UKM) dalam hal meminjam modal usaha.
2. Bahwa benar Terdakwa bergabung masuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup sejak bulan Desember 2012 lalu Terdakwa pertama kali menyetorkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total modal yang Terdakwa masukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa tertarik ikut menyetorkan modalnya ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup karena Terdakwa tertarik dengan penjelasan Saksi-5 bahwa Terdakwa akan mendapat profit 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal yang Terdakwa setorkan dan selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan bonus diantaranya Handphone, motor dan mobil.
4. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontra Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi-5 dimana isi SPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokok yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia" **telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga " Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Persero Terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya dimana Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Pengertian PT atau Perseroan Terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutuan modal (saham) dengan kemampuan mengatur saham dimana para pemilik modal mempunyai tanggungjawab sesuai dengan besar saham miliknya.

Perserikatan adalah badan usaha (perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan) yang tidak menjalankan perusahaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Anggota adalah orang-orang yang mengurus badan usaha tersebut. Dengan bertujuan memperoleh keuntungan bersama.

Pengertian Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika penghimpunan dan pengelolaan dana KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut salah karena belum adanya pemberian izin Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya pada awal tahun 2015 Sdr. Nuryanto mengurus perijinan atau legalitas Koperasi dimana susunan pengurusan KSP Pandawa Mandiri Group adalah :Nuryanto ketua Koperasi.
 - a. Dian Herdiana Wakil Ketua Koperasi
 - b. Debby Yunita Dewi i sekretaris.
 - c. Dewi Susantiati bendahara I.
 - d. Bambang Supriyato bendahara II.
 - e. H. Ridwan, S.e.,MM koordinator pengawas
 - f. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) Anggota pengawas.
 - g. Muhamad Nurzul Hidayat Anggota.

Setelah diberikan perijinan kegiatan pengumpulan dana dilakukan kepada masyarakat umum tanpa kecuali di luar keanggotaan maupun pengadminstrasian Koperasi Simpan Pinjam.

2. Bahwa benar saat pihak OJK menghentikan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut, Terdakwa masih menerima dana dari para pemodal yang ingin memasukkan dananya ke KSP Pandawa Mandiri Grup atas petunjuk dan arahan Saksi-5 yang ditransfer ke rekening KSP Pandawa Mandiri Grup Bank Mandiri Norek : 1570005247714. Bahwa modal yang berasal dari para pemodal (anggota) KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut tidak digunakan atau disalurkan kepada para UKM seperti tujuan awal penghimpunan dana yaitu untuk mengembangkan bidang usaha melalui koperasi simpan pinjam melainkan diputar kembali berupa provit yang diberikan kepada para penanam modal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk koperasi" **telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua-duanya". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah "perintah dari atasan kepada bawahan merupakan nafas dari organisasi yang tidak boleh berhenti.

Yang dimaksud dengan mereka yang memberikan perintah adalah atasan yang menganggap perintah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai strategis, karena dengan perintah tersebut kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencananya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Leader Bintang 8 (delapan) di dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya sekira bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 jumlah total uang modal dari para pemodal (anggota) KSP Pandawa Mandiri Grup yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa untuk diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Grup sebesar Rp. 38.688.1. 000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari para anggota TNI AL dan orang warga sipil yang didalamnya sudah terdapat antara lain :

d. Letkol Laut (P) Jakfar Sadik (Saksi-1) sebesar Rp. 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dimasukkan secara bertahap.

e. Sdr. Gistha Sugianto bersama rekan-rekan sebesar Rp. 20.762.050.000,-(dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

f. Mayor Laut (S/W) Ari Yo Elismina (Saksi-5) sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar dari total jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 38.688.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa telah masukkan atau setorkan ke rekening milik Saksi-5 selaku owner KSP Pandawa Mandiri Grup dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal yang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontra

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi-5 dimana isi SPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokok yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Rumusan unsur delik "secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing telah mempunyai persamaan niat mengumpulkan dana dari para nasabah untuk mendapatkan keuntungan atau referensi yang diwujudkan dengan adanya kerjasama yang diinsyafi, dimana

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku telah melaksanakan niat tersebut dengan masing-masing perbuatannya sehingga terwujud tindak pidana dimaksud yakni melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahwa benar dari total jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 38.688.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Mandiri Norek : 11900046686669 milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa telah masukkan atau setorkan ke rekening milik Saksi-5 selaku owner KSP Pandawa Mandiri Grup dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal yang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontra Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi-5 dimana isi SPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokok yang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Secara bersama-sama" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk koperasi, yang dilakukan oleh mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu secara bersama-sama"** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 46 Ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Dakwaan Alternatif Kedua, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah dengan cara ikut dalam KSP Pandawa Mandiri Group, mensosialisasikan tentang KSP Pandawa Mandiri Group kepada masyarakat yang akan mendaftarkan sehingga mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dana ke KSP Pandawa Mandiri Group, hal tersebut karena Terdakwa tanpa mengindahkan resiko ataupun ketentuan atau aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan sikap pemahaman yang dangkal terhadap ketentuan perbankan, seharusnya Terdakwa lebih waspada terhadap royalti atau provit 10 persen yang diberikan jauh lebih tinggi dari pada bank yang beroperasi yang mendapat ijin dari Bank Indonesia.

3. Bahwa akibatnya Terdakwa tersebut maka para nasabah KSP Pandawa Mandiri Group yang berada di bawah dowline Terdakwa dirugikan uang yang keseluruhan sebesar Rp38.688.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang telah diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Group

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa ikut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidanaan) bukanlah semata-mata diartikan sebagai balas dendam melainkan di titik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa menjadi Prajurit yang baik sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga di harapkan nantinya Terdakwa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perwira di Kesatuan dengan sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menjadi prajurit yang yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.
- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

2. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.

3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan keahlian oleh Dinas TNI-AL khususnya Pushidrosal..
4. Bahwa Terdakwa merengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 15 (lima belas) tahun di TNI Angkatan Laut.
6. Bahwa Yang bersangkutan masih muda dan masih dapat dibina

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian negara dan menyebabkan kerugian secara finansial bagi masyarakat yang ikut berinvestasi ke KSP Pandawa Mandiri Group.
2. Bahwa Terdakwa mudah terpengaruh dan mempengaruhi masyarakat dengan provit atau royalti yang di berikan KSP Pandawa Mandiri Group yakni 10 persen tanpa melihat ketentuan yang berlaku di dunia perbankan.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut sesuai dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas militer selama kurang lebih 15 (lima belas tahun) tahun dan Terdakwa belum pernah dihukum serta keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuan khususnya TNI-AL.

Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Sawo Depok beserta sertifikat a.n. Sdri. Wienda.
 - b. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna merah tahun 2014 Nopol B 1980 ZFO bersama STNK.
 - c. 1 (satu) unit mobil Nissan Cefiro warna hitam Nopol B 8787 NN beserta STNK dan BPKB.
 - d. 1 (satu) unit motor Ducati Diavel warna hitam Nopol B 6576 PWV beserta BPKB.
 - e. 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam beserta Berita Acara serah terima kendaraan dari showroom PT Garansindo Euro Sport.
 - f. 1 (satu) unit motor listrik merk Cros Matic Zero DS warna hitam orange (Nopol tidak ada).
 - g. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Botania Lake Depok (sertifikat di developer).

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. 1 (satu) unit Mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA bersama STNK a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).

i. 1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis warna merah (Nopol tidak ada).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa secara tunai hasil provit yang dibayarkan dari Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa untuk mengembalikan dana investasi para korban.

j. Kartu ATM BNI Nomor: 5198 9328 5003 8238 a.n. Terdakwa.

k. Kartu ATM BRI Nomor: 5221 4820 4643 3238 a.n. Terdakwa.

l. Kartu ATM Mandiri Nomor: 4617 0081 0259 11245 a.n. Terdakwa.

Bahwa Kartu ATM Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima dan mengirimkan profit ke para Downline yang ada di bawah Terdakwa, dan didalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ketiga ATM tersebut sudah tidak ada uangnya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek. 701435257600 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek 1190004668669 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa), Bank Mandiri Norek : 1570004248309 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) dan Bank Mandiri Norek : 1570004517190 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).

c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7150765484 dan Norek : 6350156168 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).

d. 1 (satu) bundel Rekap anggota grup Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) (TNI dan Sipil).

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



- e. 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015.
- f. 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014.
- g. 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana Investasi KSP Pandawa Mandiri Grup.
- h. 1 (satu) bundel rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014.
- i. 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana investasi KSP Pandawa Mandiri Grup.
- j. 16 (enam belas) lembar foto Barang bukti.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dilekatkan di dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AINUN PUJO WIRYAWAN, S.T.,M.T.** Mayor Laut (KH) NRP 15723/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu " **Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, secara bersama-sama**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit rumah di Kompleks Sawo Depok beserta sertifikat a.n. Sdri. Wienda.
- 2) 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna merah tahun 2014 Nopol B 1980 ZFO bersama STNK.
- 3) 1 (satu) unit mobil Nissan Cefiro warna hitam Nopol B 8787 NN beserta STNK dan BPKB.
- 4) 1 (satu) unit motor Ducati Diavel warna hitam Nopol B 6576 PWV beserta BPKB.
- 5) 1 (satu) unit motor Ducati Monster warna hitam beserta Berita Acara serah terima kendaraan dari showroom PT Garansindo Euro Sport.
- 6) 1 (satu) unit motor listrik merk Cros Matic Zero DS warna hitam orange (Nopol tidak ada).
- 7) 1 (satu) unit rumah di Kompleks Botania Lake Depok (sertifikat di developer).
- 8) 1 (satu) unit Mobil Rubicon warna merah Nopol B 1912 ZJA bersama STNK a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).
- 9) 1 (satu) unit motor Tricycle Peugeot Metropolis warna merah (Nopol tidak ada).

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa untuk mengembalikan dana investasi para korban.

- 10) Kartu ATM BNI Nomor: 5198 9328 5003 8238 a.n. Terdakwa.
- 11) Kartu ATM BRI Nomor: 5221 4820 4643 3238 a.n. Terdakwa.
- 12) Kartu ATM Mandiri Nomor: 4617 0081 0259 11245 a.n. Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek : 701435257600 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).
- 2) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek 1190004668669 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa), Bank Mandiri Norek : 1570004248309 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) dan Bank Mandiri Norek : 1570004517190 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7150765484 dan Norek : 6350156168 a.n. Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa).

4) 1 (satu) bundel Rekap anggota grup Ainun Pujo Wiryawan (Terdakwa) (TNI dan Sipil).

5) 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015.

6) 1 (satu) bundel Rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014.

7) 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana Investasi KSP Pandawa Mandiri Grup.


8) 1 (satu) bundel rekap provit dan referensi bulan April 2014 s.d. Desember 2014.

9) 1 (satu) bundel Data rekapitulasi dana investasi KSP Pandawa Mandiri Grup.

10) 16 (enam belas) lembar foto Barang bukti.

Tetap dilekatkan didalam berkas.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Moch. Afandi, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.19300057770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Letkol Laut (KH) Hendry Jacob Bolang, S.H. NRP 11322/P Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Laut (KH) Aris Abdullah, S.H.,M.H NRP. 12355/P Cs 1 orang, Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.2920030840573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor: 43-K/PMT II/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)